

**PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN
TENTANG USULAN SERTIFIKASI NIKAH CALON PENGANTIN**

SKRIPSI

**OLEH
NORMIYANTI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

**PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN
TENTANG USULAN SERTIFIKASI NIKAH CALON PENGANTIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Antasari
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

Normiyanti

NIM. 1601110026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Normiyanti
NIM : 1601110026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 29 November 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Normiyanti

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin tentang usulan sertifikasi nikah calon pengantin
Ditulis Oleh : Normiyanti
NIM : 1601110026
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan Tanggal : Tabalong, 13-08-1998
Lahir
Alamat : Desa Selerong, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kalimantan Timur.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 November 2021

Pembimbing I



Drs. Nor Ipansyah, M. Ag
NIP. 19670210 199203 1 007


Pembimbing II



Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Usulan Sertifikasi Nikah Calon Pengantin”, ditulis oleh Normiyanti, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat





Tanggal : 07 Januari 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag	1. 
2. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI	2. 
3. Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI	3. 
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA	4. 

ABSTRAK

Normiyanti. 2022. “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Usulan Sertifikasi Nikah Calon Pengantin”. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Pembimbing : (I) Drs. Nor Ipansyah, M, Ag. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI.

Kata Kunci : Kepala KUA, Sertifikasi Nikah, Calon Pengantin.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh usulan sertifikasi nikah yang menjadi polemik bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan keinginannya untuk menikah dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Sertifikasi nikah berupa pelatihan yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin dalam waktu 3 bulan yang didalamnya mereka mendapatkan materi bagaimana cara mempertahankan rumah tangga, mencapai keluarga sakinah, sabar dan tabah dalam menghadapi ujian masalah keluarga. Dan apabila dinyatakan lulus, maka mereka diberikan sertifikat sebagai modal untuk melengkapi administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Program sertifikasi nikah ini dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dengan mengatakan bahwa program itu bersifat wajib dan menjadi syarat untuk menikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin tentang usulan sertifikasi nikah calon pengantin serta alasan dan dasar hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik *editing*, *deskripsi* dan *matriksasi*. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : konsep sertifikasi nikah secara umum banyak manfaatnya sebagai bekal calon pengantin untuk hidup berumah tangga, wacana ini sangat baik apabila diterapkan sebagai penyempurna proses bimbingan yang telah ada, namun dengan catatan prosesnya atau pelaksanaannya nanti tidak mempersulit proses pernikahan. Apabila wacana ini nantinya disepakati dan dilegalkan sebagai sebuah aturan hukum, maka harus dipatuhi sebagai bentuk ketaatan kepada aturan pemerintah serta menjaga keturunan dan kehormatan, sesuai dengan *Maqasyid Asy-Syari'ah* demi kemaslahatan.

MOTO

Jika lelah istirahatlah sejenak lalu lanjutkan **perjuangan**
dan **mimpimu** karena tidak ada alasan untuk mengeluh.

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah swt.. Karena berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tak bosan-bosan kami sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk kedua orangtua ku tercinta, Hasmuni dan Norsidah. Ayahanda dan ibunda tercinta yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan selama ini. Terimakasih untuk Annisa Fitri, Qomariah, dan Alfu Naim Alizza, kakak dan adik tercinta serta seluruh keluarga yang selama ini juga memotivasi begi penulis untuk selalu melakukan yng terbaik

Terimakasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dan mengajarkan banyak ilmu kepada ku, terkhusus kepada Dosen Pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan arahan, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih untuk Ikatan Keluarga Besar Al-Madaniyah dan DEMA UIN Antasari Banjarmasin telah memberikan tempat untuk belajar berorganisasi.

Terimakasih untuk teman-teman Fakultas Syariah, khususnya sahabat seperjuangan di HUKUM KELUARGA angkatan 2016, Ami, Lailan, Ema, Risa, Fahe, Uswa, Rina, teman semasa SMA Tina, Yusiva, Siska, serta teman-teman di sekitar, terimakasih sudah memberikan masukan dan saran selama saya merantau di Banjarmasin ini banyak pengalaman yang saya dapat dari kalian semua. Mudahan semua kebaikan kalian dibalas oleh sang pencipta kita dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amiin.

PEDOMAN *TRANSLITERASI* ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta’aqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dhammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلييه	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>ī - karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>û - furud</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بيكم	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furud</i> atau <i>Żawil furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Berkat taufik, hidayah dan inayah Allah swt., akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Usulan Sertifikasi Nikah Calon Pengantin”

Penulis menyadari dengan sepenuhnya dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, motivasi, dan sebagainya. Maka penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menyetujui dan menerima judul skripsi ini.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI . Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M. Ag. Dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. Selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah ini.
5. Ketua Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Barat, beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu serta memberi izin kepada penulis dalam rangka untuk melakukan penelitian, agar penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan beserta para stafnya, yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt. melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dan mencatat bagi kita kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan dapat bermanfaat dan mejadi amal ibadah. Amin.

Banjarmasin, 29 November 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters that appear to be 'Juf'.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pernikahan.....	16
1. Definisi Pernikahan.....	16
2. Dasar Hukum Pernikahan	17
3. Rukun dan Syarat Nikah	19

4.	Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	26
B.	Bimbingan Pra Nikah.....	29
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Pra Nikah.....	29
2.	BP4 Sebagai Penyelenggara Bimbingan Pra Nikah.....	30
3.	Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pra Nikah	31
4.	Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah.....	33
C.	Sertifikasi Nikah.....	36
1.	Wacana Usulan Sertifikasi Nikah	36
2.	Maqasid Al-Syari'ah	41
3.	Maslahah Mursalah	44
4.	Sadd adz-Dzari'ah.....	47
5.	Kewajiban Taat Kepada Pemerintah.....	48
BAB	III METODE PENELITIAN	53
A.	Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	53
B.	Data dan Sumber Data	53
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
D.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
E.	Tahapan Penelitian	56
BAB	IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	58
A.	Penyajian Data	58
B.	Analisis Data.....	65
BAB	V PENUTUP.....	73
A.	Simpulan	73
B.	Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN.	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	